

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah adalah membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan. Pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara. (Sukirno, 2004). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu :

1. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang secara rutin dilakukan oleh pemerintah setiap tahunnya dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintahan. Pengeluaran rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi, pembayaran angsuran dan bunga utang negara, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan.

2. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal masyarakat. Menurut Dumairy (1999) Pemerintah memiliki 4 peran yaitu :

Peran alokatif, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. Peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Peran stabilitatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium. Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju. Pengeluaran Pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sadono Sukirno, 2000), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional.

Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan kebijakan yang pemerintah lakukan, yaitu jika pemerintah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. (Mangkoesoebroto, 1994).

2.1.2 Transfer Pemerintah Pusat

2.1.2.1 Definisi Transfer Pemerintah Pusat

Untuk melaksanakan kewenangan daerah, pemerintah pusat memberikan bantuan kepada daerah dalam bentuk transfer. (Gan Jun *et all.* 2005 dalam Ndadari dan Adi. 2008), mengartikan transfer pemerintah pusat sebagai pengalihan dari pendapatan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang memainkan peranan penting dalam menentukan tingkat disparitas sosial sehingga dalam jangka panjang dapat mengembangkan perekonomian negara.

2.1.2.2 Bentuk Transfer Pemerintah Pusat

Sebelum masa otonomi daerah, besaran transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diwujudkan dalam tiga bentuk yaitu : (1) Subsidi Daerah Otonom (SDO), (2) Bantuan Inpres, dan (3) Daftar Isian Proyek (DIP). Sedangkan saat ini pada era otonomi daerah ketiga bentuk transfer ini dihilangkan. Sebagai gantinya 24 pemerintah pusat memberikan transfer kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus). Secara umum dana bagi hasil dan dana alokasi umum digolongkan ke dalam bentuk *unconditional transfer* atau biasa disebut dengan transfer tak bersyarat. Dana alokasi khusus digolongkan ke dalam bentuk *conditional transfer* atau biasa disebut dengan transfer bersyarat (Azwardi, 2007 dalam Ndadari dan Adi,2008). Pada umumnya pemerintah pusat memberikan transfer dana dalam bentuk dana alokasi umum. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah

melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah (UU No. 33 Tahun 2004). Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antar pusat dan daerah, diberikan kepada daerah dana alokasi umum minimal 26% dari penerimaan dalam negeri netto (Ndadari dan Adi 2008). Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa kebutuhan dana alokasi umum suatu daerah (provinsi, kabupaten, kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal dihitung berdasarkan kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal daerah. Dengan pengertian lain, dana alokasi umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi akibat adanya kebutuhan daerah yang melebihi potensi penerimaan daerah bersangkutan.

2.1.3 Fungsi Pemerintah Dalam Perekonomian

Ekonomi Publik merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis peran pemerintah dalam perekonomian, dan dampak kebijakan pemerintah dalam bidang fiskal dalam suatu perekonomian (Mangkusubroto; 2000).

Menurut M.Guritno (1993,2) terdapat empat peran pemerintah dalam perekonomian modern yakni :

1 . Peran Alokasi

Peran alokasi adalah peran pemerintahan untuk mengusahakan agar sumber sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga terhindar dari segala macam pemborosan, termasuk pengangguran. Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas. Pemerintah harus menentukan seberapa

besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang individu. Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar harus disediakan oleh pemerintah dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan.

2 . Peran Distribusi

Peran distribusi adalah peran pemerintahan untuk mengusahakan agar distribusi pendapatan khususnya di tengah masyarakat menjadi merata dengan instrument fiskal seperti pajak, perluasan kesempatan kerja, pemeratan pembangunan. Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien. Pemerintah harus membuat kebijakan kebijakan agar kekayaan terdistribusi secara baik dalam masyarakat.

3. Peran Stabilisasi

Peran stabilisasi adalah pemerintahan untuk menyelaraskan kebijakan-kebijakan yang ada. Tujuan pokok dari stabilisasi adalah mengurangi atau menghilangkan fluktuasi kehidupan ekonomi akibat depresi, inflasi, defisit neraca pembayaran dan tingkat pengangguran yang tinggi (Marselina, 2006:5-8). Pada pemerintahan modern saat ini, hampir semua negara menyerahkan roda perekonomiannya kepada pihak swasta. Pemerintah lebih

berperan sebagai stabilisator untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal.

4. Peran Dinamisatif

Peran Dinamisatif yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

2.1.4 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995). Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004).

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

2.1.4.1 Jenis-Jenis Kemiskinan

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan, kemiskinan memiliki 4 Jenis. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2004).

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

d. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif .

Menurut standar BPS dibawah ini 14 kriteria msayarakat miskin :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan

3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Hanya mengonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Masyarakat non miskin Menurut BPS (2005) dalam penelitian Eko Sugiharto (2007) indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada

delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Berikut ini ada 3 indikator kriteria dilihat dari segi pendapatan, pengeluaran dan bangunan rumah untuk masyarakat non miskin adalah :

1) Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:

- a. Tinggi (> Rp. 10.000.000)
- b. Sedang (Rp. 5.000.000)
- c. Rendah (< Rp. 5.000.000)

2) Indikator pengeluaran digolongkan menjadi 3 item yaitu:

- a. Tinggi (> Rp. 5.000.000)
- b. Sedang (Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000)
- c. Rendah (< Rp. 1.000.000)

3) Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai dilihat dari kriteria permanen. Bangunan rumah permanen adalah rumah yang dindingnya terbuat dari tembok/kayu kualitas tinggi, lantai terbuat dari ubin/keramik/kayu kualitas tinggi dan atapnya terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes (BPS, 2012).

2.1.5 Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan suatu sikap dan tindakan yang di ambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan dalam dunia pendidikan. Kebijakan

pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti;
2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan
3. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara professional;
4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai;
5. Melakukan pembaharuan dan pematapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen;

6. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya;
8. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni:

1. Memiliki tujuan pendidikan.

Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.

2. Memenuhi aspek legal-formal.

Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hierarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan

resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga, dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat.

3. Memiliki konsep operasional

Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan.

4. Dibuat oleh yang berwenang.

Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.

5. Dapat dievaluasi

Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindak lanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki. Sehingga, kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi secara mudah dan efektif.

6. Memiliki sistematika.

Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem juga, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal.

2.1.6 Pengertian Subsidi Pendidikan

Subsidi pendidikan merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengalokasikan dana dengan adil dan merata kepada masyarakat, termasuk dalam pendidikan yang dimana pentingnya peranan pendidikan dalam pembangunan suatu Negara. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat atau keluarga yang kurang mampu dengan meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan juga pemberian dana alokasi pembangunan untuk digunakan sekolah sebagai dana pembangunan sekolah ataupun fasilitas sekolah yang kurang memadai. Dari pemberian dana dari pemerintah tersebut diharapkan dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat miskin. Suatu indikator kemajuan pembangunan Negara adalah pada tingkat kualitas sumber daya manusianya. Apabila di suatu Negara mempunyai tingkat kualitas sumber daya manusia yang tinggi maka Negara tersebut akan menjadi maju dan dapat meningkatkan daya saing dalam sector kehidupan.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu Negara, maka diperlukan perhatian besar untuk dapat memberikan akses yang memadai bagi tiap – tiap warga Negara dalam proses peningkatan mutu sumber daya manusia. Salah satunya adalah pendidikan yang dimana investasi modal manusia melalui pendidikan di Negara berkembang sangat diperlukan walaupun investasi dibidang pendidikan merupakan investasi jangka panjang secara makro, namun investasi tersebut sangat bermanfaat untuk pembangunan Negara yang akan datang. (Hastarini Dwi Atmanti, 2005).

Pendidikan sendiri bukan hanya merupakan faktor yang berpengaruh untuk meningkatkan masyarakat yang terpelajar, tetapi juga dapat menjadi landasan kuat untuk pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, mempunyai skill yang berkualitas dan juga terampil. Dimana ketika tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan yang memadai maka akan memberikan kontribusi pada peningkatan produktivitas nasional. Pendidikan juga memungkinkan manusia untuk mendapatkan tingkat kesejahteraan yang ideal. Dengan kata lain, peningkatan derajat manusia akan tercipta ketika tercapainya kesejahteraan yang dipicu oleh pendidikan. Dengan itu, pendidikan dimaksudkan untuk menuntun masyarakat agar mencapai kebahagiaan yang setinggi – tingginya (Darmaningtyas, 1999).

2.1.6.1 Pengertian BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

BOS adalah program pemerintah yang berasal dari realokasi dana subsidi BBM di bidang pendidikan. Program ini bertujuan untuk membebaskan biaya

pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan siswa lain. Dengan BOS, siswa diharapkan dapat memperoleh pendidikan yang bermutu sampai Sembilan tahun.

Sasaran program BOS adalah seluruh siswa SD dan SMP, naik negeri maupun swasta di seluruh provinsi Indonesia. Tetapi untuk saat ini tidak hanya SD, SMP melainkan hingga SMA dan SMK tetapi bagi SMA dan SMK bagi siswa atau siswi yang tidak mampu saja. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan rintisan program wajib belajar 12 tahun. Salah satu tujuan program tersebut adalah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan jenjang menengah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menyiapkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang akan disalurkan ke sekolah negeri dan swasta pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.

Tujuan BOS secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka pembelajaran yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah yang sudah memenuhi SPM. Tujuan khusus BOS pada jenjang pendidikan dasar adalah:

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa di sekolah negeri terhadap biaya operasi sekolah;

2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Sementara tujuan khusus BOS pada jenjang pendidikan menengah adalah:

1. Membantu biaya operasional sekolah non personalia;
2. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK);
3. Mengurangi angka putus sekolah;
4. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (*affirmative action*) bagi siswa miskin dengan membebaskan (*fee waive*) dan/atau membantu (*discount fee*) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di sekolah;
5. Memberikan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) bagi siswa miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu;
6. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Aturan Pelaksanaan BOS Pelaksanaan program BOS diatur dengan beberapa peraturan, yaitu:

1. Peraturan Presiden yang mengatur Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Peraturan dari Kementerian Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dan perpajakan.

3. Peraturan dari Kementerian Dalam Negeri yang mengatur mekanisme penyaluran dari kas daerah ke sekolah dan mekanisme pengelolaan (perencanaan dan pelaporan) dana BOS di daerah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah.

Sasaran Program dalam subsidi pendidikan yaitu dibedakan menjadi dua bagian diantaranya:

1. Sekolah negeri seluruh SD/SMP/SMP Satap/SMA/SMA Satap/SMK, dan SDLB/ SMPLB/SMALB/SLB yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) berhak menerima dana BOS, Sekolah negeri yang telah masuk dalam kriteria penerima dana BOS tidak diperkenankan untuk menolak dana BOS yang telah dialokasikan.
2. Sekolah swasta seluruh SD/SMP/SMP Satap/SMA/SMA Satap/SMK, dan SDLB/ SMPLB/SMALB/SLB yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) dan sudah memiliki izin operasional berhak menerima dana BOS. Sekolah swasta yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima dana BOS, berhak menolak dana BOS. Akan tetapi penolakan tersebut harus memperoleh persetujuan orang tua siswa melalui Komite Sekolah, dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.

Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa yang ada di sekolah. Data jumlah siswa yang digunakan dalam perhitungan besar dana BOS bagi sekolah adalah data dari Dapodikdasmen dengan kriteria tertentu.

Adapun satuan biaya untuk perhitungan besar dana BOS yang diberikan ke sekolah adalah:

1. Jenjang SD : Rp 800.000,-/siswa/tahun
2. Jenjang SMP : Rp 1.000.000,-/siswa/tahun
3. Jenjang SMA dan SMK : Rp 1.400.000,-/siswa/tahun

2.1.6.2 Pengertian KIP (Kartu Indonesia Pintar)

KIP merupakan kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya yang berusia 7-18 tahun secara gratis. Mereka yang mendapat KIP ini akan diberikan dana tunai dari pemerintah secara reguler yang tersimpan dalam fungsi kartu KIP untuk bersekolah secara gratis tanpa biaya. Program KIP sendiri akan ditujukan pada 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia yang memiliki anak usia sekolah 7 hingga 18 tahun baik yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar di sekolah maupun madrasah. Dengan program KIP ini diharapkan angka putus sekolah bisa turun dengan drastis. Program ini sendiri ditujukan untuk menghilangkan hambatan ekonomi siswa untuk bersekolah, sehingga nantinya membuat anak-anak tidak lagi terpikir untuk berhenti sekolah. Selain menghindari anak putus sekolah, program KIP ini juga dibuat untuk bisa menarik kembali siswa yang telah putus sekolah agar kembali bersekolah. Bukan hanya tentang biaya administrasi sekolah, program ini juga bertujuan untuk membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran. Lebih luas lagi, program dalam KIP ini juga sangat mendukung untuk mewujudkan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah Universal/Wajib Belajar 12 Tahun. Program Indonesia

Pintar melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Adapun satuan biaya untuk perhitungan besar dana KIP yang diberikan oleh pemerintah adalah:

1. Jenjang SD (usia 7-12 tahun): Rp 225000,-/siswa/6 bulan
2. Jenjang SMP (usia 13-15 tahun) : Rp 375.000,-/siswa/6 bulan
3. Jenjang SMA dan SMK (usia 16-18 tahun) : Rp 500.000,-/siswa/6 bulan

Untuk mencairkan anggaran KIP yang dikeluarkan melalui dana PIP yaitu Program Indonesia Pintar dan yang khususnya tentu berasal dari keluarga yang miskin atau kurang mampu dalam membiyai pendidikan.

2.1.7 Vicious Circle Of Proverty

Vicious circle of poverty, atau lingkaran kemiskinan ialah sebuah teori dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi asal Swedia dan penerima hadiah nobel untuk ekonomi, **Ragnar Nurkse**, yang menggambarkan rotasi yang tak berujung dari sebuah kemiskinan yang terjadi, dimana keadaan tersebut akan menyebabkan kemiskinan dan tetap menjadi miskin. Artinya siklus kemiskinan ini, dapat didefinisikan sebagai sebuah fenomena dimana keluarga miskin akan melahirkan generasi yang kembali miskin. Teori ini menjelaskan sebab-sebab kemiskinan dinegara-negara sedang berkembang yang umumnya baru merdeka dari penjajahan asing. Bertolak dari teori inilah, kemudian dikembangkan teori-teori ekonomi pembangunan, yaitu teori yang telah dikembangkan lebih dahulu di Eropa Barat yang menjadi cara pandang atau paradigma untuk memahami dan memecahkan

masalah-masalah ekonomi di negara-negara sedang berkembang, misalnya India atau Indonesia. Pada dasarnya teori ini mengatakan bahwa negara-negara sedang berkembang itu miskin dan tetap miskin, karena produktivitasnya rendah. Kerana rendah produktivitasnya, maka penghasilan seseorang juga rendah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya yang minim, karena itulah mereka tidak bisa menabung, padahal tabungan adalah sumber utama pembentukan modal masyarakat sehingga capitalnya tidak efisien (boros).

Keluarga miskin dapat melahirkan generasi yang miskin kembali sehingga hampir tidak mungkin bagi individu untuk mematahkan siklus ini, hal ini terjadi karena orang-orang miskin tidak mempunyai sumberdaya yang diperlukan untuk terlepas dari siklus ini, seperti pendapatan dan pendidikan. Dengan kata lain, individu yang miskin tidak memiliki akses ekonomi dan sumberdaya sosial sebagai akibat dari kemiskinan mereka, dimana hal tersebut dapat meningkatkan kemiskinan mereka, ini berarti bahwa orang miskin dapat tetap miskin sepanjang hidup mereka.

Siklus kemiskinan dapat disebut “perangkap pembangunan” atau “perangkap kemiskinan”. *Ruby K. Payne*, penulis *Kerangka untuk Memahami Kemiskinan*, membedakan antara situasional kemiskinan, yang umumnya dapat ditelusuri ke sebuah insiden tertentu dalam kehidupan orang atau anggota keluarga dalam kemiskinan, dan kemiskinan generasi, yang merupakan suatu siklus yang lolos dari generasi ke generasi, dan melanjutkan untuk menyatakan bahwa generasi kemiskinan sendiri yang berbeda budaya dan pola keyakinan. Lingkaran kemiskinan tersebut dapat dilihat dan dijelaskan oleh gambar 2.1.4. sebagai berikut :



Gambar 2.2.

Vicious Circle Of Poverty

Sumber : Pembangunan Ekonomi Jilid 1, Michael P Todaro & Stephen.C. Smith

2.1.8 Pengertian Keluarga Sejahtera

Keluarga Sejahtera adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. (BKKBN,1994:5). Kesejahteraan keluarga tidak hanya menyangkut kemakmuran saja, melainkan juga harus secara keseluruhan sesuai dengan ketentraman yang berarti dengan kemampuan itulah dapat menuju keselamatan dan ketentraman hidup. UU No.10/1992 pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa pembangunan keluarga sejahtera diarahkan pada pembangunan kualitas keluarga yang bercirikan kemandirin, ketahanan keluarga dan kemandirian keluarga .

Keluarga sejahtera bertujuan untuk mengembangkan keluarga agar timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang lebih baik merupakan salah satu pembentuk ketahanan keluarga dalam membangun keluarga sejahtera. Pelaksanaan pembangunan dalam keluarga sejahtera dalam PP No. 21 Th 1994, pasal 2: pembangunan keluarga sejahtera diwujudkan melalui pengembangan kualitas keluarga diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu oleh masyarakat dan keluarga. Tujuan :Mewujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, produktif, mandiri dan memiliki kemampuan untuk membangun diri sendiri dan lingkungannya.

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan, berdasarkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah mengadakan program yang disebut dengan Pendataan Keluarga. Yang mana pendataan ini bertujuan untuk memperoleh data tentang dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Adapun pentahapan keluarga sejahtera tersebut ialah sebagai berikut:

1. Keluarga pra sejahtera

Yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*) secara minimal, seperti kebutuhan akan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan KB.

- Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga.
- Pada umumnya seluruh anggota keluarga, makan dua kali atau lebih dalam sehari.

- Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian berbeda di rumah, bekerja, sekolah atau berpergian.
- Bagian yang terluas dari lantai bukan dari tanah.
- Bila anak sakit dan atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa ke sasaran kesehatan.

2. Keluarga Sejahtera I

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Pada keluarga sejahtera I kebutuhan dasar (a s/d e) telah terpenuhi namun kebutuhan sosial psikologi belum terpenuhi yaitu:

- Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
- Paling kurang sekali seminggu, keluarga menyediakan daging, ikan atau telur.
- Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang 1 stel pakaian baru pertahun
- Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk tiap pengguna rumah
- Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat
- Paling kurang satu anggota 15 tahun keatas, penghasilan tetap.
- Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun bisa baca tulis huruf latin.
- Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini.

- Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga pasang yang usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil).

3. Keluarga Sejahtera II

Yaitu keluarga disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Pada keluarga sejahtera II kebutuhan fisik dan sosial psikologis telah terpenuhi (a s/d n telah terpenuhi) namun kebutuhan pengembangan belum yaitu:

- Mempunyai upaya untuk meningkatkan agama.
- Sebagian dari penghasilan dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
- Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
- Ikut serta dalam kegiatan masyarakat dilingkungan keluarga.
- Mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang 1 kali perbulan.
- Dapat memperoleh berita dan surat kabar, radio, televisi atau majalah.
- Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi sesuai kondisi daerah.

4. Keluarga Sejahtera III

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

2.1.9 Pembangunan Manusia

Menurut *UNDP (United Nation Development Program)* yang dimaksud dengan pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Jika mengacu pada pengertian tersebut, maka penduduk menjadi tujuan akhir dari pembangunan, sedangkan upaya pembangunan merupakan sarana (*principal means*) untuk tujuan tersebut. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sisi manusianya, bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi.

Dari definisi yang diberikan oleh UNDP tersebut mencerminkan bahwa manusia dalam suatu wilayah selayaknya memiliki dan diberikan pilihan-pilihan yang luas dan dibutuhkan dukungan dari pemerintah guna memberikan sarana bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan mengambil keputusan sesuai dengan pilihan yang diambilnya. Paradigma tersebut memunculkan pilihan-pilihan yang lebih luas bagi masyarakat seperti kebebasan politik, ekonomi dan sosial serta kesempatan untuk menjadi lebih kreatif dan produktif sesuai dengan hak-hak manusia yang menjadi bagian dari paradigma tersebut. Dalam pembangunan manusia terdapat hal-hal penting yang perlu menjadi perhatian utama (UNDP, 1995:118), yaitu :

1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian
2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh

karena itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja

3. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal
4. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu : produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan
5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka perlu diperhatikan lebih lanjut empat pilar pokok yang mendukung pembangunan manusia, dijabarkan lebih lanjut UNDP (1995), empat pilar pokok yang mendukung pembangunan manusia tersebut adalah:

1. Produktivitas, masyarakat harus dapat meningkatkan produktifitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia
2. Ekuitas, masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini

3. Kestinambungan, akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup, harus dilengkapi
4. Pemberdayaan, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Pembangunan manusia pada hakikatnya adalah memperluas pilihan bagi masyarakat dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan tiap-tiap anggota masyarakat sehingga pembangunan manusia dalam hal ini juga mencakup berbagai aspek lainnya yaitu selain aspek ekonomi terdapat pula aspek sosial, politik, budaya serta aspek lainnya untuk menjadikan manusia lebih produktif dalam berkegiatan. Dengan demikian paradigma pembangunan manusia mencakup dua sisi yaitu berupa informasi kapabilitas manusia seperti perbaikan taraf kesehatan, pendidikan dan keterampilan. Sisi lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas mereka untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial dan politik.

2.2 Penelitian Terdahulu

2.2.1 Penelitian Misdawita dan A.Arini Putrisari

Penelitian pertama yang dilakukan Misdawita dan A.Arini Putrisari, dari Universitas Indonesia yang berjudul “*Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Pengeluaran Subsidi Terhadap Kemiskinan*”

Di Indonesia". Menyatakan bahwa permasalahan kemiskinan di Indonesia bukanlah sebuah isu yang baru lagi, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan, dan trntunya pendidikan , serta pengeluaran subsidi terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode estimasi *Error Corection Model (ECM)* dan *Ordinary Least Square (OLS)*. Namun, ternyata hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hasil yang berbeda. Pertama, untuk variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan memiliki dampak yang negatif dan signifikan terhadap angka kemiskinan.

Hasil ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan sudah tepat sasaran untuk membantu masyarakat miskin memperoleh pendidikan yang layak sehingga pada akhirnya mereka dapat meningkatkan kondisi perekonomian mereka. Kedua, untuk variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap angka kemiskinan yang berarti bahwa setiap penambahan pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan akan menambah jumlah orang miskin di Indonesia. Hal ini terjadi sebab tidak selarasnya peningkatan kesehatan masyarakat miskin dengan jumlah lapangan pekerjaan yang baru dan dengan membaiknya kesehatan masyarakat miskin mengakibatkan angka kelahiran menjadi lebih tinggi. Ketiga, variabel pengeluaran pemerintah untuk subsidi memiliki dampak yang negatif namun tidak signifikan yang berarti bahwa pengeluaran subsidi tidak memiliki dampak yang berarti bagi penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Pengeluaran subsidi pemerintah yang tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan yang terjadi

akibat tidak tepat sasaran pemberian subsidi di lapangan. Masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas lebih banyak mengkonsumsi produk pelayanan publik bersubsidi dibandingkan masyarakat miskin sehingga manfaat subsidi hanya berdampak signifikan bagi masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas.

2.2.2 Penelitian Horas Djulius dan Endang Rostiana

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Horas Djulius dan Endang Rostiana dari Universitas Pasundan yang berjudul "*Eksplorasi Pola Konsumsi untuk membentuk Model Manajemen Keuangan Untuk Keluarga Miskin Di Bandung , Indonesia*". Penelitian ini menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan khususnya di daerah perkotaan, seringkali menjadi indikator perkembangan negara berkembang. Penelitian ini merupakan studi pendahuluan untuk mengeksplorasi pengelolaan keuangan keluarga miskin. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pola pengeluaran rumah tangga miskin perkotaan dan mengeksplorasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan pola tersebut. Sebuah survei yang melibatkan keluarga miskin yang menerima subsidi makanan, kesehatan, dan pendidikan dilakukan di Bandung. Wawancara dan pengamatan dilakukan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai pola konsumsi. Selain itu, data yang valid dihasilkan dari kuesioner dan kemudian diproses dengan menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pola konsumsi keluarga miskin dan faktor-faktor yang dapat menjelaskan pola tersebut. Selain itu, keluarga miskin cenderung berinvestasi pada modal manusia, Oleh karena itu model pengelolaan keuangan harus dikembangkan. Oleh karena itu, pengolahan

data lebih lanjut dan wawancara ekstensif diperlukan untuk menghasilkan model pengelolaan keuangan bagi keluarga miskin.

Dalam penelitian ini pola konsumsi umumnya terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu pengeluaran konsumsi untuk makanan dan konsumsi untuk non makanan, selanjutnya pengeluaran makanan dibagi menjadi beberapa komponen spesifik untuk konsumsi makanan adalah makanan rumah, makanan jadi, roko dan tembakau sedangkan konsumsi non makanan adalah fasilitas perumahan dan rumah tangga, air dan energi, kesehatan, pendidikan, transportasi, pakaian, dan barang dan jasa lainnya. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan rumah tangga semakin rendah komposisi pengeluaran konsumsi pangan, sedangkan pengeluaran konsumsi untuk pangan non pangan terus meningkat.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pendidikan merupakan suatu sektor yang penting bagi masyarakat Indonesia, banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan itu tidak penting ada pula masyarakat yang beranggapan pendidikan itu sangat penting.

Dilihat dari kondisi Indonesia saat ini pendidikan menjadi salah satu yang sangat dibutuhkan untuk bangsa ini dan pendidikan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Melalui pendidikan, seseorang yang awalnya tidak mengetahui menjadi mengetahui banyak hal, yang mulanya tidak paham menjadi paham.

Jika dibandingkan dengan pemikiran masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan itu tidak penting dengan pemikiran masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan itu penting tentunya yang lebih benar itu yang beranggapan

bahwa pendidikan itu penting, karena pendidikan itu berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan , dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Maka akan semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi kemudian meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa.. Menurut Muhadjir Darwin, 2010:271 bahwa melalui pendidikan , transformasi kehidupan sosial dan ekonomi akan membaik dengan asumsi bahwa melalui pendidikan maka pekerjaan yang layak lebih mudah didapatkan.

Untuk meningkatkan pendidikan yang lebih baik tentunya pemerintah mengeluarkan kebijakan pemerintah melalui subsidi pendidikan diantaranya BOS dan KIP. BOS merupakan Bantuan Operasional Sekolah yang disalurkan oleh pemerintah lalu diberikan kepada sekolah untuk siswa atau siswi yang bersekolah, sedangkan KIP merupakan Kartu Indonesia Pintar yang disalurkan oleh pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu dalam bersekolah. Kebijakan tersebut berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan, untuk memudahkan siswa maupun siswi yang ingin bersekolah. Untuk masyarakat miskin subsidi yang diterima yaitu dana BOS dan KIP sedangkan masyarakat non miskin hanya mendapatkan dana BOS saja. Selain itu bagi pengeluaran biaya pendidikan masyarakat miskin bisa terbantu karena mendapatkan subsidi pendidikan yang paling banyak di bandingkan dengan masyarakat non miskin hanya menerima satu bantuan saja. Pengeluaran masyarakat atau pengeluaran rumah tangga ini adalah pengeluaran rumah tangga yang khusus untuk non makanan karena pengeluaran

pendidikan termasuk ke dalam pengeluaran rumah tangga non makanan. Oleh karena itu pendidikan sangat penting bagi bangsa ini dan kebijakan pemerintah melalui subsidi pendidikan juga membantu agar siswa maupun siswi dapat bersekolah hingga tingkat setinggi mungkin, dan tidak ada lagi anak sekolah yang sampai memutuskan untuk tidak bersekolah lagi.

. *Menurut Werf (1997)* yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.


Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasi non personalia, standar biaya operasi non personalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama satu tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai standar nasional pendidikan. Bantuan Operasional adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut peraturan pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi,


konsumsi, pajak dll. Namun ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Program Indonesia Pintar melalui KIP (Kartu Indonesia Pintar) yaitu program nasional (*tercantum dalam RPJMN 2015-2019*) yang bertujuan untuk: Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah, Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan, Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin dan antara penduduk laki-laki dan perempuan dan yang terakhir antar wilayah perkotaan dan perdesaan dan antar daerah, Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistika) Pengeluaran konsumsi dilakukan untuk mempertahankan taraf hidup. Pada tingkat pendapatan yang rendah, pengeluaran konsumsi umumnya dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok guna memenuhi kebutuhan jasmani. Konsumsi makanan merupakan faktor terpenting karena makanan merupakan jenis barang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Akan tetapi terdapat berbagai macam barang konsumsi (termasuk sandang, perumahan, bahan bakar, dan sebagainya) yang dapat dianggap sebagai kebutuhan untuk menyelenggarakan rumah tangga. Keanekaragamannya tergantung pada tingkat pendapatan rumah tangga. Tingkat pendapatan yang berbeda-beda mengakibatkan perbedaan taraf konsumsi.

Dengan demikian, kerangka pemikiran yang mendasari penelitian sebagai berikut:





2.3 Gambar Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

Diduga ada perbedaan subsidi pendidikan terhadap pengeluaran rumah tangga miskin dan rumah tangga non miskin.